



Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Konsultan Pajak Wilayah Cirebon

Budi Hermawan, Munawaroh, Fitriya Sari
Universitas Muhammadiyah Cirebon

budihermawan095@gmail.com, munawaroh@umc.ac.id, fitriya@umc.ac.id

Abstrak

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi pada beberapa Kantor Konsultan Pajak di wilayah Cirebon mengalami peningkatan, kondisi tersebut belum selalu diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Konsultan Pajak wilayah Cirebon. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sampel penelitian terdiri atas 100 wajib pajak orang pribadi yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji parsial, serta koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,284, nilai t sebesar 3,689, dan signifikansi 0,000. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,305, nilai t sebesar 2,948, dan signifikansi 0,004. Keadilan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,369, nilai t sebesar 3,869, dan signifikansi 0,000. Nilai R Square sebesar 0,899 menunjukkan bahwa ketiga variabel mampu menjelaskan 89,9% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 10,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman, penerapan sanksi yang konsisten, dan persepsi keadilan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Pemahaman Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Keadilan Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Wajib Pajak Orang Pribadi

Abstract

Taxpayer compliance is an important aspect of optimizing state revenue from the taxation sector. Although the number of individual taxpayers at Tax Consultant Offices in the Cirebon area has increased, this has not always been followed by improved compliance in reporting tax obligations. This study aims to analyze the effects of tax knowledge, tax sanctions, and tax fairness on individual taxpayer compliance at Tax Consultant Offices in the Cirebon area. This study used a quantitative method with an associative approach. The sample consisted of 100 individual taxpayers selected through purposive sampling. Primary data were collected using questionnaires with a Likert scale and analyzed through descriptive statistics, validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression, partial tests, and the coefficient of determination. The results show that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, with a regression coefficient of 0.284, t-value of 3.689, and significance of 0.000. Tax sanctions have a positive and significant effect, with a coefficient of 0.305, t-value of 2.948, and significance of 0.004. Tax fairness also has a positive and significant effect, with a coefficient of 0.369, t-value of 3.869, and significance of 0.000. The R Square value of 0.899 indicates that the three variables explain 89.9% of the variation in taxpayer compliance, while the remaining 10.1% is explained by other factors. These findings highlight the importance of tax knowledge, consistent sanctions, and fairness in improving individual taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge; Tax Sanctions; Tax Fairness; Taxpayer Compliance; Individual Taxpayers

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara dan memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, pendapatan pajak menjadi salah satu komponen penting dalam pendapatan negara. Pendapatan pajak menyumbang hampir 78,64 persen dari pendapatan negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak berkaitan erat dengan kemampuan negara meningkatkan

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Konsultan Pajak Wilayah Cirebon

kepatuhan wajib pajak.

Permasalahan kepatuhan juga terlihat pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada beberapa Kantor Konsultan Pajak (KKP) di wilayah Cirebon. Data menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi cenderung meningkat, tetapi peningkatan tersebut belum selalu diikuti peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan pajak. Pada KKP Abdul Aziz, jumlah wajib pajak terdaftar meningkat dari 61 orang pada 2023 menjadi 81 orang pada 2024 dan 91 orang pada 2025, tetapi tingkat kepatuhan turun dari 95% menjadi 79% dan kemudian 70%. KKP Samsiah mengalami perubahan tingkat kepatuhan dari 90% pada 2023 menjadi 84% pada 2024 dan 89% pada 2025. Sementara itu, KKP Aminudin & Rekan mengalami penurunan dari 100% pada 2023 menjadi 88% pada 2024 dan 60% pada 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak belum secara otomatis diikuti peningkatan kepatuhan pelaporan pajak (Andi & Widyastuti, 2021).

Secara ideal, sistem self-assessment menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, keberadaan sanksi, dan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan menjadi aspek yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan. Pemahaman perpajakan membantu wajib pajak mengetahui hak, kewajiban, prosedur pembayaran, dan pelaporan pajak. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Sementara itu, keadilan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak bahwa sistem perpajakan diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang relatif beragam. Arifin et al. (2024) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Risinia (2023) menunjukkan pengaruh positif pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan. Istiqomah dan Putriyanti (2021) juga menemukan bahwa pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian Astrina (2019) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula Nurfaza (2020) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada aspek keadilan perpajakan, Sabila dan Furqon (2020) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian terdahulu juga mencakup Tanjung et al. (2022) serta penelitian lain yang membahas pemahaman, sanksi, pelayanan, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya research gap mengenai konsistensi pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian menempatkan keadilan perpajakan sebagai variabel tambahan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai landasan teoritis. Dalam kerangka tersebut, pemahaman dan sanksi perpajakan dikaitkan dengan *perceived behavioral control*, sedangkan keadilan perpajakan dikaitkan dengan *attitude toward behavior* (Ajzen, 1991).

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada pengujian pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada konteks Kantor Konsultan Pajak wilayah Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif (Sugiyono, 2019). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen yang terdiri atas pemahaman perpajakan (X_1), sanksi perpajakan (X_2), dan keadilan perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Penelitian dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak wilayah Cirebon. Populasi penelitian terdiri atas wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Konsultan Pajak wilayah Cirebon dan memenuhi kriteria penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel penelitian berjumlah 100 wajib pajak. Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria penelitian. Sebanyak 162 kuesioner dibagikan dan 100 kuesioner kembali serta digunakan sebagai data penelitian. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden. Variabel penelitian terdiri atas kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen serta pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan sebagai variabel independen.

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji parsial (uji t), dan koefisien determinasi. Uji kualitas data terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menggunakan *Pearson Correlations*, sedangkan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan kriteria nilai di atas 0,60. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Multikolinearitas dilihat berdasarkan nilai *tolerance* dan VIF. Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan persamaan:

$$(Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e)$$

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen.

3. Hasil dan Pembahasan

Dari 162 kuesioner yang dibagikan, sebanyak 100 kuesioner kembali dan digunakan dalam penelitian. Sebanyak 64 responden atau 64% berjenis kelamin laki-laki dan 36 responden atau 36% perempuan. Berdasarkan usia, 43 responden atau 43% berusia 20–30 tahun, 35 responden atau 35% berusia 31–40 tahun, dan 22 responden atau 22% berusia 41–50 tahun. Berdasarkan pendidikan terakhir, 94 responden atau 94% berpendidikan SMA dan 6 responden atau 6% berpendidikan D3/S1.

Tabel 1. Karakteristik responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase
Laki-laki	64	64%
Perempuan	36	36%
Total	100	100%
Usia 20–30 tahun	43	43%
Usia 31–40 tahun	35	35%
Usia 41–50 tahun	22	22%
Total	100	100%
SMA	94	94%
D3/S1	6	6%
Total	100	100%

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 30, maksimum 47, mean 39,37, dan standar deviasi 5,651. Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai minimum 36, maksimum 60, mean 47,44, dan standar deviasi 6,882. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai minimum 24, maksimum 40, mean 32,13, dan standar deviasi 5,043. Variabel keadilan perpajakan memiliki nilai minimum 30, maksimum 46, mean 38,84, dan standar deviasi 5,462.

Tabel 2. Statistik deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	30	47	39,37	5,651
Pemahaman Perpajakan (X ₁)	36	60	47,44	6,882
Sanksi Perpajakan (X ₂)	24	40	32,13	5,043
Keadilan Perpajakan (X ₃)	30	46	38,84	5,462

Uji validitas dilakukan dengan 100 responden sehingga $df = 100 - 2 = 98$ dan r tabel sebesar 0,197. Seluruh item pada variabel kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan memiliki nilai r hitung $> 0,197$ sehingga seluruh item dinyatakan valid. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh

variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,60. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai 0,925, pemahaman perpajakan 0,936, sanksi perpajakan 0,928, dan keadilan perpajakan 0,916.

Tabel 3. Uji reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Cut Off	Item	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,925	0,60	10	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,936	0,60	12	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,928	0,60	8	Reliabel
Keadilan Perpajakan	0,916	0,60	10	Reliabel

Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,391, sehingga data dinyatakan berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10 sehingga tidak menunjukkan masalah multikolinearitas. Pada pengujian heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji Glejser dan uraian hasil juga mendeskripsikan pola scatterplot. Uraian tersebut menunjukkan adanya pola sebaran titik yang mengindikasikan gejala heteroskedastisitas. Temuan ini dipertahankan sesuai hasil BAB IV dan tidak diubah.

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan:

$$(Y = 1,742 + 0,284X_1 + 0,305X_2 + 0,369X_3 + e)$$

Koefisien pemahaman perpajakan sebesar 0,284, sanksi perpajakan sebesar 0,305, dan keadilan perpajakan sebesar 0,369.

Dari hasil uji hipotesis dengan tingkat signifikansi 5%, nilai t tabel yang digunakan adalah 1,98498.

Tabel 4. Uji hipotesis

Variabel	Koefisien	t hitung	Sig.	Keputusan
Pemahaman Perpajakan (X_1)	0,284	3,689	0,000	H_1 diterima
Sanksi Perpajakan (X_2)	0,305	2,948	0,004	H_2 diterima
Keadilan Perpajakan (X_3)	0,369	3,869	0,000	H_3 diterima

Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena t hitung 3,689 > 1,98498 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan karena t hitung 2,948 > 1,98498 dan signifikansi 0,004 < 0,05. Keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan karena t hitung 3,869 > 1,98498 dan signifikansi 0,000 < 0,05. Koefisien Determinasi, Nilai R sebesar 0,948, sedangkan nilai R Square sebesar 0,899 atau 89,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan mampu menjelaskan 89,9% variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan 10,1% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian.

3.1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Koefisien regresi sebesar 0,284, nilai t sebesar 3,689, dan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai fungsi pajak, hak dan kewajiban perpajakan, tata cara pembayaran, serta pelaporan pajak, semakin tinggi pula kecenderungan kepatuhan wajib pajak. (Andi & Widyastuti, 2021)

Temuan tersebut sejalan dengan Risinia (2023) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut juga sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang digunakan dalam penelitian. Pemahaman perpajakan berkaitan dengan *perceived behavioral*

control karena pengetahuan mengenai aturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Arifin et al., 2024).

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Astrina (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman perpajakan tidak selalu menghasilkan temuan yang sama pada konteks penelitian yang berbeda.

3.2. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,305, *t* hitung sebesar 2,948, dan signifikansi sebesar 0,004 (Caroline et al., 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dan penerapan sanksi perpajakan berkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Astrina, 2019). Hasil tersebut sejalan dengan Istiqomah dan Putriyanti (2021) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, hasil penelitian ini berbeda dengan Nurfaza (2020) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, sanksi perpajakan berkaitan dengan *perceived behavioral control*. Keberadaan sanksi memberikan konsekuensi terhadap perilaku ketidakpatuhan. Dalam konteks penelitian ini, sanksi dipandang sebagai alat pencegah yang mendorong wajib pajak menghindari pelanggaran dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

3.3. Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,369, *t* hitung sebesar 3,869, dan signifikansi sebesar 0,000. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sabila dan Furqon (2020) yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak terhadap keadilan distribusi beban pajak, prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan, serta penerapan ketentuan perpajakan.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, keadilan perpajakan berkaitan dengan *attitude toward behavior*. Persepsi bahwa sistem perpajakan diterapkan secara adil dapat membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Sikap tersebut berkaitan dengan niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

3.4. Kemampuan Model dalam Menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai *R* sebesar 0,948 dan *R Square* sebesar 0,899 menunjukkan bahwa hubungan antara pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam model penelitian tergolong sangat kuat. Sebesar 89,9% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan 10,1% sisanya berada di luar model penelitian.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ketiga variabel yang diteliti memiliki peran penting dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada konteks penelitian. Namun, nilai 10,1% menunjukkan adanya faktor lain di luar variabel penelitian yang tidak diteliti dalam model.

3.5. Pembahasan Pengaruh Ketiga Variabel terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan secara individual memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketiga variabel tersebut juga membentuk model dengan nilai *R* sebesar 0,948 dan *R Square* sebesar 0,899. Artinya, model penelitian memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kepatuhan wajib pajak dan mampu menjelaskan sebagian besar variasi kepatuhan dalam konteks responden penelitian. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa

kepatuhan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis wajib pajak dalam memahami aturan, tetapi juga berkaitan dengan konsekuensi atas pelanggaran dan penilaian wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan.

Jika ketiga faktor tersebut dilihat secara bersama-sama, kepatuhan dapat dipahami sebagai perilaku yang terbentuk melalui kombinasi antara pengetahuan, pertimbangan konsekuensi, dan penilaian terhadap lingkungan perpajakan. Wajib pajak yang mengetahui tata cara pelaksanaan kewajiban akan memiliki dasar yang lebih baik untuk melakukan pembayaran dan pelaporan. Pada saat yang sama, pemahaman mengenai sanksi memberikan gambaran mengenai konsekuensi apabila kewajiban tidak dilaksanakan. Sementara itu, persepsi keadilan dapat memengaruhi penerimaan wajib pajak terhadap kewajiban tersebut. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan aturan, tetapi perlu disertai dengan edukasi dan penciptaan persepsi bahwa sistem perpajakan diterapkan secara adil.

Nilai R Square sebesar 0,899 juga perlu dipahami secara proporsional. Angka tersebut menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi kepatuhan pada data penelitian, bukan berarti bahwa seluruh kepatuhan wajib pajak hanya ditentukan oleh tiga variabel tersebut. Masih terdapat 10,1% variasi yang berasal dari faktor lain di luar model. Hal ini sejalan dengan kemungkinan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, kemudahan sistem administrasi, digitalisasi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, serta faktor sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, hasil penelitian memberikan dukungan yang kuat terhadap tiga variabel utama, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya faktor lain yang juga berperan dalam pembentukan kepatuhan.

3.6. Implikasi Teoretis

Temuan penelitian memberikan implikasi terhadap penggunaan Theory of Planned Behavior sebagai kerangka untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak. Dalam teori tersebut, perilaku dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat berkaitan dengan sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan perceived behavioral control (Ajzen, 1991). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki keterkaitan dengan kemampuan dan kendali yang dirasakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban. Pengetahuan mengenai fungsi pajak, hak dan kewajiban, tata cara pembayaran, serta pelaporan dapat membuat wajib pajak merasa lebih mampu menjalankan kewajibannya. Kondisi tersebut dapat mengurangi hambatan yang muncul karena ketidaktahuan atau kesalahan prosedural.

Keadilan perpajakan memberikan dimensi yang berbeda karena berkaitan dengan bagaimana wajib pajak menilai sistem yang harus mereka ikuti. Ketika wajib pajak menilai beban dan prosedur perpajakan sebagai sesuatu yang adil, penilaian tersebut dapat membentuk sikap yang lebih positif terhadap kewajiban membayar dan melaporkan pajak. Dengan demikian, hasil penelitian mendukung penggunaan TPB untuk melihat kepatuhan bukan semata-mata sebagai respons terhadap kewajiban formal, tetapi sebagai perilaku yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan penilaian subjektif wajib pajak. Temuan ini juga memperluas pembahasan penelitian terdahulu yang lebih banyak menempatkan pengetahuan dan sanksi sebagai faktor utama dengan memasukkan persepsi keadilan sebagai bagian dari model.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pemahaman dan sanksi perpajakan menunjukkan bahwa konteks responden dan lingkungan perpajakan dapat memengaruhi hubungan antarvariabel. Dalam penelitian ini, responden merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Konsultan Pajak wilayah Cirebon. Keberadaan konsultan pajak dapat menjadi konteks yang penting karena wajib pajak berada dalam lingkungan yang memungkinkan adanya pendampingan administratif dan konsultasi. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini memberikan gambaran empiris pada konteks tertentu dan tidak secara otomatis dapat digeneralisasi pada seluruh wajib pajak di Indonesia.

3.7. Implikasi Praktis bagi Wajib Pajak dan Kantor Konsultan Pajak

Dari sisi wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman perpajakan secara berkelanjutan. Pemahaman tidak hanya berkaitan dengan mengetahui bahwa pajak merupakan kewajiban, tetapi juga mencakup kemampuan memahami hak dan kewajiban, prosedur pembayaran, serta tata cara pelaporan. Wajib pajak yang aktif mencari informasi dan mengikuti sosialisasi akan memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi kesalahan administratif. Upaya tersebut menjadi semakin penting ketika terdapat perubahan kebijakan dan sistem

administrasi perpajakan. Pengetahuan yang diperbarui dapat membantu wajib pajak menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi Kantor Konsultan Pajak, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk memperkuat fungsi edukasi selain fungsi administratif. Konsultan pajak dapat membantu menjelaskan ketentuan perpajakan dengan bahasa yang mudah dipahami, memberikan pengingat mengenai kewajiban pelaporan, serta menjelaskan konsekuensi apabila terdapat keterlambatan atau pelanggaran. Pendekatan edukatif dapat membantu membangun kepatuhan yang tidak hanya didasarkan pada kekhawatiran terhadap sanksi, tetapi juga pada pemahaman mengenai alasan dan manfaat pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, hubungan antara konsultan dan wajib pajak dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas wajib pajak dalam menjalankan kewajiban secara mandiri dan benar.

Hasil mengenai keadilan perpajakan juga memiliki implikasi bagi penyelenggara administrasi perpajakan. Wajib pajak perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur, hak, kewajiban, serta alasan penerapan ketentuan tertentu. Transparansi dapat membantu mengurangi persepsi bahwa aturan diterapkan secara berbeda kepada kelompok wajib pajak tertentu. Dalam konteks pelayanan, konsistensi informasi dan perlakuan yang sesuai prosedur dapat memperkuat persepsi bahwa sistem perpajakan dijalankan secara adil. Persepsi tersebut penting karena hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan perpajakan merupakan variabel dengan koefisien regresi paling besar, yaitu 0,369, dibandingkan pemahaman perpajakan sebesar 0,284 dan sanksi perpajakan sebesar 0,305.

Sanksi perpajakan juga perlu diterapkan secara konsisten dan proporsional. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan sanksi terhadap kepatuhan. Temuan tersebut tidak berarti bahwa peningkatan kepatuhan hanya dapat dicapai melalui pemberian sanksi yang lebih berat. Sanksi akan lebih efektif apabila wajib pajak mengetahui bentuk pelanggaran, memahami konsekuensinya, dan memperoleh informasi yang jelas mengenai mekanisme pemenuhan kewajiban. Dengan demikian, penegakan sanksi sebaiknya berjalan beriringan dengan edukasi, pelayanan, dan kemudahan administrasi agar kepatuhan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

3.8. Keterkaitan Temuan dengan Kondisi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Cirebon

Data pada beberapa Kantor Konsultan Pajak di wilayah Cirebon menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak tidak selalu diikuti peningkatan tingkat kepatuhan. Pada KKP Abdul Aziz, jumlah wajib pajak terdaftar meningkat dari 61 orang pada 2023 menjadi 81 orang pada 2024 dan 91 orang pada 2025, sementara tingkat kepatuhan berubah dari 95% menjadi 79% dan kemudian 70%. KKP Samsiah menunjukkan tingkat kepatuhan sebesar 90% pada 2023, 84% pada 2024, dan 89% pada 2025. Sementara itu, KKP Aminudin & Rekan mengalami perubahan dari 100% pada 2023 menjadi 88% pada 2024 dan 60% pada 2025. Pola tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan administrasi perpajakan.

Dalam konteks tersebut, hasil pengujian empiris memberikan penjelasan mengenai beberapa aspek perilaku yang perlu diperhatikan. Peningkatan jumlah wajib pajak perlu diikuti peningkatan kemampuan wajib pajak dalam memahami kewajibannya, kepastian mengenai konsekuensi atas ketidakpatuhan, dan keyakinan bahwa kewajiban tersebut diterapkan secara adil. Jika salah satu aspek tersebut tidak berjalan dengan baik, pertumbuhan jumlah wajib pajak belum tentu menghasilkan tingkat pelaporan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, evaluasi kepatuhan pada Kantor Konsultan Pajak dapat dilakukan tidak hanya dengan melihat jumlah wajib pajak, tetapi juga dengan memperhatikan kualitas pemahaman, ketepatan waktu pelaporan, serta pengalaman wajib pajak terhadap pelayanan dan penerapan ketentuan.

Fluktuasi tingkat kepatuhan juga menunjukkan bahwa kepatuhan merupakan perilaku yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh perubahan ketentuan, kondisi ekonomi wajib pajak, beban administrasi, maupun pengalaman dalam menggunakan layanan perpajakan. Karena penelitian ini menggunakan data primer dari kuesioner pada satu periode, hasilnya menggambarkan kondisi responden pada saat penelitian dilakukan. Penelitian lanjutan dengan pendekatan longitudinal dapat memberikan gambaran yang lebih kuat mengenai perubahan perilaku kepatuhan dan hubungan antara pemahaman, sanksi, keadilan, serta faktor lain dalam jangka waktu yang lebih panjang.

3.9. Keterbatasan Penelitian dan Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam membaca hasilnya. Pertama, penelitian menggunakan 100 responden yang dipilih dengan purposive sampling dari wajib pajak orang pribadi pada Kantor Konsultan Pajak wilayah Cirebon. Karena karakteristik sampel tersebut bersifat spesifik, hasil penelitian perlu diterapkan secara hati-hati pada kelompok wajib pajak yang memiliki karakteristik berbeda. Kedua, data penelitian diperoleh melalui kuesioner sehingga jawaban responden bergantung pada persepsi dan pemahaman masing-masing responden. Kondisi tersebut memungkinkan adanya perbedaan antara persepsi responden dengan perilaku kepatuhan yang sebenarnya.

Ketiga, model penelitian hanya memasukkan tiga variabel independen, yaitu pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan. Nilai R Square sebesar 0,899 menunjukkan kemampuan penjelasan model yang tinggi, tetapi masih terdapat 10,1% variasi kepatuhan yang berasal dari faktor lain. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, digitalisasi perpajakan, kemudahan penggunaan sistem, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, maupun faktor sosial. Penambahan variabel tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor yang membentuk kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Keempat, penelitian ini berfokus pada konteks Kantor Konsultan Pajak di wilayah Cirebon. Penelitian berikutnya dapat memperluas wilayah pengamatan ke beberapa daerah agar dapat dilakukan perbandingan karakteristik wajib pajak dan lingkungan pelayanan. Selain itu, penelitian mendatang dapat menguji apakah keberadaan konsultan pajak berperan sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan. Pendekatan tersebut dapat memperkaya pemahaman mengenai posisi konsultan pajak dalam membangun kepatuhan, terutama pada wajib pajak orang pribadi yang membutuhkan bantuan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Konsultan Pajak wilayah Cirebon. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai fungsi pajak, hak dan kewajiban perpajakan, tata cara pembayaran, serta pelaporan pajak, semakin tinggi pula kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan sanksi yang tegas, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan berkaitan dengan peningkatan kedisiplinan wajib pajak. Keadilan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan dalam penetapan beban pajak, penerapan peraturan, dan pemanfaatan penerimaan pajak berkaitan dengan peningkatan kepatuhan. Secara keseluruhan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kepatuhan wajib pajak. Nilai R sebesar 0,948 dan R Square sebesar 0,899 menunjukkan bahwa 89,9% variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan 10,1% dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Wajib pajak diharapkan terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan melalui sosialisasi, pelatihan, maupun media informasi yang tersedia. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan meningkatkan edukasi perpajakan, memperkuat sosialisasi ketentuan perpajakan, menyempurnakan sistem administrasi perpajakan, serta menerapkan sanksi secara konsisten, transparan, dan adil. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, digitalisasi perpajakan, kemudahan penggunaan sistem perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, maupun faktor sosial.

Reference

1. Delvechio, V., Pahala, I., & Utaminingsy, T. H. (2024). Pengaruh penerapan e-system perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 4(3). <https://doi.org/10.21009/japa.0403.14>
2. Frecky, & Waluyo, H. (2025). The effect of tax sanctions, tax knowledge, and tax socialization on individual taxpayer compliance with taxpayer awareness as a mediation variable. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 4(10). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i10.831>
3. Mahfudah, S. N., Khodijah, I., & Komarudin, M. F. (2025). Pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pegawai Dinas Koperasi dan UKM Banten. *Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 2(3), 264–275. <https://doi.org/10.61132/apke.v2i3.1435>

4. Rahayu, D., Septi Adila, F., & Sufa Kefi, B. (2023). Pengaruh sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 4(2), 1–14. <https://doi.org/10.56696/jaka.v4i2.9478>
5. Rucyana, S., Satriawan, B., & Puspita Dewi, N. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan dengan sistem perpajakan online sebagai variabel intervening. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(12), 8727–. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i12.4839>
6. Sitohang, C. V., & Sitompul, G. O. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (persepsi mahasiswa/i Prodi Akuntansi Universitas Advent Indonesia). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 28473–28483. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.11494>
7. Thancy, C., Syafputra, R., & Sari, D. P. P. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(1). <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i1.3686>
8. Yani, R., & Simbolon, S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi kasus pada mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Buddhi Dharma). *ECo-Buss*, 6(1), 357–366. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.751>
9. Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
10. Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024). Dampak pemahaman pajak, ketentuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi kasus KPP Pratama Depok Sawangan, 11(1), 164–172.
11. Andi, E., & Widyastuti, T. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933>
12. Arifin, Z., Subiyanto, B., & Digidowiseiso, K. (2024). Pengaruh sanksi perpajakan, tax amnesty, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 863–881. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i2.4051>
13. Astrina, F. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 595–606.
14. Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
15. Christia, L., & Kumia. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3), 273–282. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2353>
16. Ervana, O. N. (2019). Pengaruh pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak terhadap etika penggelapan pajak. *Dewantara Jurnal Akuntansi Pajak*, 1(2), 55–65.
17. Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23 (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
18. Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS. BP Universitas Diponegoro.
19. Istiqomah, D., & Putriyanti, Z. M. (2021). Pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 14(2), 251–260. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i2.5138>
20. Nurfaza, A. (2020). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 618–621.
21. Putri, N. E., & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi pajak, tingkat pendidikan dan sanksi pajak terkait dengan kepatuhan wajib pajak UKM. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(2), 213–232. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.252>
22. Risinia, N. R. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 414–424. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3879>
23. Sabila, N., & Furqon, I. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(2), 263–276.
24. Solihat, S., Tita, & Santoso, R. A. (2024). Analisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan literature review terindeks Sinta tahun 2020–2024. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4).
25. Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh kesadaran pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
26. Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
27. Tanjung, S., Arifin, S. B., & Filhayati, R. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Medan Belawan. *Akuntansi, Jurnal Ekonomi, Ilmu*, 2, 112–120.
28. Wardani, F. A. (2021). Persepsi keadilan dan kepatuhan pajak pada wajib pajak pengusaha dan pekerja di Kota Salatiga, 4, 145–170.